

POLICY BRIEF



Jaminan Kebijakan bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat tentang Kebutuhan Surat Tanda Registrasi (STR) Sebagai Non-Prasyarat Penerimaan Kerja

Pembimbing :

Dr. Abu Khoiri, S.K.M., M.Kes.

Ricko Pratama Ridzkyanto, S.K.M., M.Kes.

Rizal Firdauzy Atthoriq, Kharisma Caesa Ramadhani, Siti Sajdatul Qowimah

Fakultas Kesehatan Masyarakat / Universitas Jember

RINGKASAN EKSEKUTIF

STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi. STR atau Surat Tanda Registrasi merupakan Peraturan yang mengatur tentang kebutuhan STR bagi tenaga medis masih memiliki beberapa kekurangan baik dari aturan yang berlaku maupun implementasinya di masyarakat. Hal ini terutama terkait kejelasan kebutuhan STR oleh tenaga kesehatan masyarakat dalam pelamaran kerja. Apabila ini dibiarkan akan merugikan dan membingungkan sarjana kesehatan masyarakat ke depannya. Oleh Karena itu, peran pemerintah baik dalam penegasan definisi operational maupun perubahan kebijakan sangat diperlukan.

RUMUSAN MASALAH

Undang-undang no 36 tahun 2014 menyebutkan bahwa semua tenaga kesehatan wajib memiliki STR. Surat Tanda Registrasi yang selanjutnya disingkat STR adalah bukti tertulis yang diberikan oleh konsil masing-masing Tenaga Kesehatan kepada Tenaga Kesehatan yang telah diregistrasi (Kementrian Kesehatan RI, 2019). STR ini nantinya akan digunakan sebagai persyaratan seorang tenaga kesehatan masyarakat untuk membuka praktek kesehatan. Akan tetapi dipelaksanaannya, tenaga kesehatan masyarakat tidak memerlukan adanya STR dikarenakan kesehatan masyarakat masih akademik bukan sebuah profesi. Dimana menurut Badan Kepegawaian Negara (BKN) tenaga kesehatan kesehatan masyarakat tidak wajib melampirkan STR pada seleksi CPNS 2021. Hal tersebut mungkin terjadi karena dalam tingkat keprofesian, kesehatan masyarakat masih menduduki tingkat 6 sedangkan, untuk mendapatkan sertifikat profesi harus tinggat 7 (Making, 2021). Sehingga, antara kebijakan dengan realita yang terjadi dilapangan tidak sesuai dan nantinya akan menjadi perdebatan. Hal ini terlihat dari banyak nya data tenaga kesehatan masyarakat yang tidak mempunyai STR. Berdasarkan data IAKMI bulan Juni tahun 2022, dari 7170 tenaga kesehatan masyarakat 31,2% belum memiliki STR dikarenakan masih banyak tenaga kesehatan masyarakat yang tidak mengetahui tentang praktik mandiri. Ketidaktahuan itu didasarkan oleh tidak tercantumnya dalam undang-undang yang mengatur tentang praktik profesi kesehatan masyarakat (Suparman, Saprudin and Heriana, 2019).

Penerbitan STR bagi tenaga kesehatan masyarakat sempat dihentikan pada tahun 2019 akan tetapi pada tahun 2022 STR tenaga kesehatan masyarakat kembali diterbitkan oleh MTKI dan KTKI. Penerbitan STR ini berlandaskan pada Perpres RI No.86 tahun 2019 Tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Perpres RI No.83 tahun 2019 Tentang Registrasi Tenaga Kesehatan, serta pemberlakuan e-STR pada 1 juni 2021. Dengan penerbitan STR bagi tenaga kesehatan masyarakat dijadikan syarat PNS memiliki jabatan fungsional. Akan tetapi dalam pembuatan STR terbaru diperlukan syarat sebuah scan sumpah profesi yang mana tenaga kesmas tidak memiliki sumpah profesi. Akibatnya, tidak semua sarjana kesehatan masyarakat dapat melakukan pengajuan STR. Sedangkan pada kondisi lain, STR kesehatan masyarakat masih dibekukan padahal beberapa instansi seperti RS dan puskesmas non PNS pun masih meminta STR kesehatan masyarakat sebagai prasyarat kerja.

Apabila pasal ini tidak segera dilakukan perubahan maka akan terjadi beberapa implikasi sebagaimana berikut:

1. Adanya kebingungan dan perdebatan dalam kepemilikan STR bagi tenaga kesehatan masyarakat.
2. Hal ini berdampak pada besarnya tenaga kerja kesehatan masyarakat dalam pengajuan pekerjaan, penerimaan CPNS, serta administrasi sebagai tenaga kesehatan.
3. Pada kondisi ini tenaga kerja akan merasa tidak aman akan posisinya untuk memperoleh perlindungan hukum dalam hak penerimaan jabatan fungsional.

USULAN KEBIJAKAN

Kebutuhan STR terhadap tenaga kesehatan sangat esensial akan tetapi tidak semua tenaga kesehatan perlu memiliki STR apabila dikaitkan dengan definisi kebutuhan STR sebagai syarat kerja. Saat ini terdapat undang-undang tentang kebijakan STR sebagai syarat bekerja akan tetapi memiliki definisi operasional yang cukup luas sehingga menimbulkan berbagai persepsi dalam pelaksanaannya. Hal ini harus menjadi perhatian khusus agar kedepannya ada kejelasan dan perlindungan hukum terhadap sarjana kesehatan masyarakat dari undang-undang yang berlaku.

Perlu adanya kejelasan terhadap Kata praktik dalam pasal tersebut perlu diberikan penjelasan definisi operasional yang jelas, terutama dalam hal terkait praktik bagaimana yang dimaksud. Praktik tindakan secara langsung yang membutuhkan pendidikan profesi ataupun tidak langsung terhadap pasien serta tanpa perlu pendidikan profesi. Pelaksanaan perubahan ini sangat penting dibicarakan lebih lanjut oleh pihak pembuat kebijakan seperti Presiden Republik Indonesia, Badan Kepegawaian Negara, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia bersama organisasi kesehatan yang menaungi tenaga kesehatan masyarakat Indonesia yaitu IAKMI dan ISMKMI

Pembaruan kebijakan yang diharapkan antara lain:

1. Terdapatnya pengecualian scan sumpah profesi untuk lulusan sarjana kesehatan masyarakat dalam persyaratan pembuatan STR bagi tenaga kesehatan masyarakat.
2. Perlu diperjelasnya kata "Praktik" dalam Undang-undang pembuatan STR dimana kata praktik tersebut tidak hanya berfokus pada tindakan secara langsung yang membutuhkan pendidikan profesi saja melainkan juga dapat mendefinisikan kata "praktik" yang tepat untuk tenaga kesehatan masyarakat.
3. Perlu dilakukan tinjauan ulang terkait kebutuhan sekolah profesi bagi tenaga pendidikan masyarakat daripada pembuatan peminatan atau spesialisasi dalam sarjana S1 Pendidikan Kesehatan Masyarakat.

REFERENSI

- Kementrian Kesehatan RI (2019) Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 TAHUN 2019 TENTANG REGISTRASI TENAGA KESEHATAN DENGAN, 2019.
- Making, V. (2021) 'STR Tidak Berlaku Bagi Para Sarjana Kesehatan Masyarakat (SKM)', 26 JUNI 2021, P. 1.
- Suparman, R., Saprudin, A. and Heriana, C. (2019) 'Kesiapan Tenaga Kesehatan Masyarakat (Sarjana Kesehatan Masyarakat) Untuk Bermitra Dengan Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Dalam Upaya Promotif Dan Preventif', Jurnal Ilmu Kesehatan Bhakti Husada: HEALTH SCIENCES JOURNAL, 10(2), PP. 122-129. DOI: 10.34305/JIKBH.V10I2.98.